

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 4004/PENG-HSL/SVLK-SCS/II/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : CV Larasindo Furniture
Alamat Lokasi : Jl. Pedan-Trucuk, Dusun Pencil, Desa Bendo, Kec. Pedan, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah – Indonesia
Nomor Izin : 0220103232765
Kapasitas dan Produk : Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Industri Furnitur dari Logam dan Industri Furnitur dari Kayu
Tanggal Pelaksanaan : 23 s/d 25 Januari 2020
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 15 Februari 2020

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV LARASINDO FURNITURE

Jl. Pedan-Trucuk Pencil RT.03 RW.01, Kel. Bendo, Kec. Pedan, Kab. Klaten
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
15/02/2020	14/02/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
23-25/01/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
15/02/2020

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Larasindo Furniture		
Manajemen Representatif	Deviana Yunining Tyas		
Alamat Pabrik	Jl. Pedan-Trucuk, Dusun Pencil RT.03 RW.01, Desa Bendo, Kec. Pedan, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0821 1284 1111
		Fax	-
		E-mail	deviana.larasindo@gmail.com
		Website	www.larasindofurniture.com

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Ketua Tim	S1 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **33** Verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **19** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **52** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.7** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI” untuk **CV LARASINDO FURNITURE**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **CV LARASINDO FURNITURE**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **CV LARASINDO FURNITURE** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan **CV LARASINDO FURNITURE** ~~dapat/tidak dapat~~ diterbitkan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 15/02/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

LARASINDO FURNITURE, CV

Jl. Pedan-Trucuk Pencil RT.03 RW.01, Kel. Bendo, Kec. Pedan, Kab. Klaten, , JT, Indonesia

Ijin: Tanda Daftar Industri (TDI)

Nomor Ijin: 0220103232765

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

- Produk:- Industri Furnitur dari Kayu
- Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
- Industri Furnitur dari Logam

Spesies: Jati (*Tectona grandis*), Mindi (*Melia azedarach*), Mahoni (*Swietenia mahagoni*), Mangga (*Mangifera indica*), Pinus (*Pinus radiata*), Acacia (*Acacia mangium*), Trembesi (*Samanea saman*), Nangka (*Artocarpus heterophyllus*), ,

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000105

Masa berlaku 15 Feb 2020 to 14 Feb 2026



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Todd Frank".

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV LARASINDO FURNITURE

Jl. Pedan-Trucuk Pencil RT.03 RW.01, Kel. Bendo, Kec. Pedan, Kab. Klaten
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
15/02/2020	14/02/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
23-25/01/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
15/02/2020

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Ketua Tim)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Larasindo Furniture		
Alamat	Jl. Pedan-Trucuk, Dusun Pencil RT.03 RW.01, Desa Bendo, Kec. Pedan, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0821 1284 1111
		Fax	-
		E-mail	deviana.larasindo@gmail.com
		Website	www.larasindofurniture.com
Manajemen Representatif	Deviana Yunining Tyas		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	- 0220103232765		
Kapasitas Terpasang	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu - Industri Furnitur dari Logam - Industri Furnitur dari Kayu 		
Pengurus Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pesero Pengurus (Direktur) : Deviana Yunining Tyas - Pesero Komanditer : Eva Septiningtyas 		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi VLK Industri untuk TDI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	23 Januari 2020 di Kantor CV Larasindo Furniture	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 (Tiga) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	23 s/d 25 Januari 2020 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Proses Produksi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.7 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI.
Pertemuan penutupan	25 Januari 2020 di Kantor CV Larasindo Furniture	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 (Tiga) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	15 Februari 2020 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Tanda Daftar Industri (TDI).

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 45 tanggal 30 Oktober 2017 di hadapan Kantor Notaris Widi Astuti, SH yang berkedudukan di Kabupaten Klaten atas nama CV Larasindo Furniture yang berkedudukan pusat di wilayah Kabupaten Klaten dan untuk pertama kalinya di Pencil, Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer telah didaftarkan dan disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0011375-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020. - Tersedia Akta Perubahan Perseroan Komanditer Nomor 19 tanggal 10 Februari 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Larasindo Furniture di hadapan Kantor Notaris Widi Astuti, SH yang berkedudukan di Kabupaten Klaten. Dokumen Akta Perubahan telah didaftarkan dan disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0005150-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020. - Tersedia dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dengan nomor 3310065606860003 atas nama Deviana Yuniningtyas, S.Sos.
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen SIUP Nomor 503.16/145/PK/2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Klaten atas nama CV Larasindo Furniture untuk barang/jasa dagangan utama furniture. - Tersedia dokumen Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) yang diterbitkan melalui system OSS (<i>Online</i>)

		<i>Single Submission</i>) dengan nomor 0220103232765 atas nama CV Larasindo Furniture untuk KBLI Perdagangan Eceran Furnitur.
c.	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut.
d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen TDP Nomor 11.12.3.47.02414 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Klaten atas nama CV Larasindo Furniture untuk kegiatan usaha pokok perdagangan eceran furniture. Masa berlaku dokumen s/d 13 Maret 2023. - Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui system OSS (<i>Online Single Submission</i>) dengan nomor 0220103232765 atas nama CV Larasindo Furniture untuk KBLI Industri Furnitur dari kayu, Industri furnitur dari rotan dan atau bamboo, Industri furnitur dari logam, Industri Kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller dan Perdagangan eceran furniture.
e.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 83.434.670.2 telah sesuai dengan di dokumen SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan/atau dokumen legalitas lainnya.
f.	Memenuhi	- Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah ditandatangani oleh Direktur CV

				<p>Larasindo Furniture di atas kertas bermaterai 6.000 tertanggal 17 Februari 2020. Dokumen SPPL dietujui dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dengan nomor bukti penerimaan 660.1/86/25/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Izin Lingkungan yang diterbitkan melalui system OSS (<i>Online Single Submission</i>) dengan nomor 0220103232765 atas nama CV Larasindo Furniture untuk KBLI Perdagangan Eceran Furnitur.
		g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan melalui system OSS (<i>Online Single Submission</i>) dengan nomor 0220103232765 atas nama CV Larasindo Furniture untuk KBLI Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Industri Furnitur dari Logam, dan Industri Furnitur dari Kayu. - Dari hasil observasi di lapangan jenis usaha yang dijalankan adalah industry furnitur dari kayu hal ini telah sesuai dengan dokumen IUI atau TDI.
K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen identitas importir tidak diverifikasi.
	1.2.2.		Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture merupakan industri TDI yang mengolah bahan baku papan gergajian menjadi produk furniture dan bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture merupakan industri TDI yang mengolah bahan baku papan gergajian menjadi produk furniture dan bukan unit usaha dalam bentuk

					kelompok pengrajin / industri rumah tangga sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen PO (<i>Purchase Order</i>) dan nota pembelian.
			b.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan/surat jalan.
			c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan furniture setengah jadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan yang dilampiri dengan DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok). - Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
			f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Prosedur Verifikasi Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (V-DKP) CV Larasindo Furniture yang telah disahkan oleh ibu Deviana Yunining

		<p>Tyas selaku Direktur CV Larasindo Furniture untuk memeriksa pemasok yang menerbitkan DKP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV Larasindo Furniture telah menunjuk Sdr. Ira Murbawani selaku petugas yang bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan dokumen DKP yang diterima, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur CV Larasindo Furniture tanggal 23 Januari 2020 tentang Penanggungjawab Verifikasi DKP yang diterbitkan oleh Pemasok/Supplier. - Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
	g.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/ PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)” Pasal 7 Ayat (6) Batas waktu penerapan VLBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 31 Desember 2017, dengan ketentuan volume bahan baku yang menggunakan mekanisme VLBB pada 31 Desember 2016 sebanyak-banyaknya 50%, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga verifier “Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP” sudah tidak relevan untuk diverifikasi.</p>
2.1.2.	a.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.</p>
	b.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.</p>
	c.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku</p>

			dari luar negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga kesesuaian dokumen Deklarasi dengan dokumen hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk yang dihasilkan adalah furnitur dari kayu hal ini telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
	c.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	d.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah

					melakukan jasa pengolahan produk ke pihak penyedia jasa sehingga dokumen salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau DKP yang diterbitkan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk ke pihak penyedia jasa sehingga dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk ke pihak penyedia jasa sehingga dokumen berita acara serah terima dengan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk ke pihak penyedia jasa sehingga dokumen dan mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk ke pihak penyedia jasa sehingga dokumen bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk furniture jadi dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa faktur perusahaan/surat jalan.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga pemeriksaan kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh

		perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.
c.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keberadaan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen PEB tidak diverifikasi.
d.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keberadaan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen PEB tidak diverifikasi.
e.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keberadaan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen PEB tidak diverifikasi.
f.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga ketersediaan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> tidak diverifikasi.
g.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.

			h.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Larasindo Furniture tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keberadaan Tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan tidak diverifikasi.
P4	K4.1	4.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang telah disahkan oleh Ibu Deviana Yunining Tyas selaku Direktur CV Larasindo Furniture. - CV Larasindo Furniture telah menunjuk Sdr. Ira Murbawani selaku penanggungjawab K3. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur CV Larasindo Furniture Nomor 002/KP/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukkan penanggungjawab K3.
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. - Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat Surat Keputusan Direktur Nomor 01/KP/I/2019 tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Ibu Deviana Yunining Tyas selaku Direktur CV Larasindo Furniture tentang kebijakan

				perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	4.2.2.		Tidak Diterapkan	Jumlah karyawan tetap CV Larasindo Furniture sebanyak 9 (Sembilan) orang. Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan CV Larasindo Furniture berjumlah 9 (Sembilan) maka tidak wajib memiliki dokumen PP.
	4.2.3.		Memenuhi	Semua karyawan yang bekerja di CV Larasindo Furniture berumur diatas 18 tahun dan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, sedangkan umur karyawan terendah atas nama Ira Murbawani kelahiran tanggal 03 Maret 1997 atau berumur 22 Tahun 11 Bulan 23 Hari pada saat audit dilaksanakan.